

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1 Defenisi dan ruang lingkup Penyebaran berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan. Akan tetapi, ada juga *hoax* yang sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu berita atau opini *hoax*. Sedangkan Penerapan aturan hukum juga tidak hanya bersandar pada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun juga dapat menerapkan rumusan Pasal 390 KUHP mengenai rumusan kabar bohong, sehingga memperkuat peran kepolisian dalam penanggulangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan (*hoax*). Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tersebut dan perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, namun UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan Frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya dalam ketentuan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong” dan berdasarkan pendapat

R. Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Jadi sesuai dengan paparan diatas, pidanaan pada pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan *hoax* tidak hanya dikenakan pada pelaku yang menulis atau mem-posting pertama kali suatu berita *hoax* tersebut akan tetapi juga pada orang yang hanya sekedar iseng mendistribusikan (*forward*)/ *sharing*.

5.1.2 Suatu Negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam Negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan Negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Cakupan pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berada dalam konteks Pasal 390 KUHP. Dengan demikian, pelaku yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ialah Orang yang menulis atau mem-posting

pertama kali suatu berita *hoax* atau berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Mencermati hal tersebut bahwa untuk menerapkan ketentuan pidana maka yang digunakan adalah UU ITE, namun dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE terdapat celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut, yaitu harus adanya kerugian konsumen sebagai syarat materiil yang harus dipenuhi, dan juga dalam menerapkan pasal tersebut, pihak penyedia jasa jejaring sosial juga tidak bisa dikenakan dengan ketentuan pasal 55 KUHP sebagai turut serta dalam terjadinya penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh pelaku melalui jejaring sosial.

5.2. Saran

5.2.1. Patut disayangkan perubahan Undang-Undang yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan kontribusi yang berarti mengenai pasal 28 ayat (1) yang mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan di dunia maya, seharusnya aparatour pembuat Undang-Undang dalam hal ini legislatif mencermati dasar filosofis lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, bahwa munculnya pasal 28 ayat (1) diawali dengan pengaturan dalam KUHP yang mana KUHP memperhatikan pelaku tindak pidana kedalam berbagai peran yang dilakukan, seharusnya

upaya penanggulangan tindak pidana yang ada dalam KUHP disempurnakan dalam UU ITE.

5.2.2. Seperti yang telah diketahui kebijakan legislasi hampir selalu menggunakan hukum pidana untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya. Untuk menerapkan penyebaran berita bohong dan menyesatkan dengan ketentuan pidana maka yang digunakan adalah UU ITE, namun dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE terdapat celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut, terutama dalam persoalan meminta pertanggungjawaban pelaku pidana sebagaimana yang ada dalam ketentuan pasal 55 KUHP sebagai turut serta penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan dalam wadah yang dibuat oleh penyedia jasa komunikasi tidak dapat diterapkan pasal 28 ayat (1) sehingga sangat disayangkan adanya diskriminasi hukum yang diterapkan kepada pelaku.